

## Meningkatkan Kesadaran Kaum Muda dengan Memahami Penghasilan Tidak Kena Pajak bagi Siswa SMA Swasta Indonesia Membangun Medan

Metyria Imelda Hutabarat<sup>1\*</sup>, Edy Firmansyah<sup>1</sup>, Saleh Sitompul<sup>1</sup>, Petrus Loo<sup>1</sup>,  
Nirwana Dewi Harahap<sup>1</sup>, Febri Yanto Zai<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ITMI, Medan, Indonesia

<sup>2</sup>Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ITMI, Medan, Indonesia

\*Corresponding Author: [metyriaimelda@gmail.com](mailto:metyriaimelda@gmail.com)

Dikirim: 16-01-2022; Direvisi: 19-01-2022; Diterima: 20-01-2022

**Abstrak:** Kaum muda merupakan generasi bangsa yang memerlukan wawasan pajak. Kegiatan pengabdian masyarakat berupa *workshop* mengenai penghasilan tidak kena pajak. Banyaknya masyarakat di berbagai bidang yang belum mengetahui akan pemahaman penghasilan tidak kena pajak disebabkan belum disosialisasikan dengan masif kepada masyarakat, sehingga masih ada yang belum memahaminya. Sosialisasi yang dilakukan hanya berkisar kepada lembaga usaha dan orang pribadi yang bisa dijadikan objek pajak menurut Undang-Undang. Sosialisasi belum menyebar bagi kaum muda pada lembaga pendidikan seperti SMA, SMK maupun ke pihak Universitas agar mereka paham dan mengerti mengenai penghasilan tidak kena pajak dan perhitungannya. Pemahaman ini akan tertanam di benak siswa atau mahasiswa ketika mereka kelak sudah menjadi wajib pajak. Kegiatan *workshop* penghasilan tidak kena pajak telah dilaksanakan dengan baik, para peserta *workshop* yakni para siswa SMA Swasta Indonesia Membangun Medan antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Dengan adanya kegiatan *workshop* para peserta memiliki pengetahuan, pemahaman dan mampu membuat tingkatan penghasilan tidak kena pajak, serta penghitungan tentang kasus penghasilan tidak kena pajak, sehingga dapat dipraktekkan dan diaplikasikan di lingkungan sekitar.

**Kata Kunci:** penghasilan tidak kena pajak, siswa SMA

**Abstract:** Youth is generation of nations who need tax insight. Community service activities in the form of workshop about non-taxable income. Many people in various fields who do not know about understanding non-taxable income because it has not been socialized massively to the public, so there are still those who don't understand it. The socialization carried out only revolved around business institutions and individuals that can be taxed or used as tax objects according to the law. Socialization has not spread to young people in educational institutions such as high school, vocational school nor to the University so that they know and understand about non-taxable income and its calculations. The non-taxable income workshop activity has been carried out well, the participants of the workshop are students senior high school Swasta Indonesia Membangun Medan enthusiastic to take part in this workshop activity. With the workshop activities, participants have knowledge, become understanding and able to make the level of non-taxable income, as well as calculating the case of non-taxable income, so that it can be practiced and applied in the surrounding environment.

**Keywords:** non-taxable income, senior high school

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan suatu persentase atau tarif yang dikenakan terhadap penghasilan wajib pajak orang pribadi atau badan yang telah diperolehnya dalam

jangka waktu tertentu. Menurut (Mustami & Adinda, 2016) pajak adalah merupakan sumber penghasilan yang dapat membantu terlaksananya pembangunan yang diinginkan pemerintah, dimana pajak merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh negara. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak kena pajak (Resmi, 2013:96). Penghasilan Tidak Kena Pajak merupakan suatu komponen penting untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPH) wajib pajak orang pribadi yang akan digunakan sebagai komponen pengurang atas penghasilan kotor, sehingga akan dapat diketahui penghasilan kena pajak wajib pajak dan akan dapat dihitung besaran pajak penghasilan yang terutang berdasarkan lapisan tarif pajak penghasilan.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan satu aspek pengetahuan penting bagi kaum muda untuk dapat mengenal, memahami dan mencermati penerapan PTKP. Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto wajib pajak orang pribadi tersebut jumlahnya kurang dari PTKP maka tidak akan dikenakan pajak penghasilan (Mardiasmo, 2009; Lewa et al., 2018). Menurut Rahayu (2017:183) penghasilan tidak kena pajak (PTKP) merupakan besarnya penghasilan wajib pajak orang pribadi yang tidak dikenakan pajak. Penetapan jumlah PTKP telah selalu disesuaikan dengan keadaan perkembangan ekonomi dan situasi moneter serta harga kebutuhan pokok yang setiap kurun waktu semakin meningkat.

Ditengah perlambatan ekonomi global dan akibat pandemi saat ini, kebijakan ditempuh supaya kemampuan daya beli masyarakat dapat bertumbuh meningkat. PTKP berhubungan dengan standar biaya hidup. Berkurangnya pajak penghasilan diharapkan akan menjadikan masyarakat cenderung untuk dapat menikmati lebih banyak penghasilannya dalam bentuk konsumsi maupun tabungan. Dengan begitu pemasukan dari jenis pajak yang lain seperti PPN (Pajak pertambahan Nilai) dan pajak atas bunga dari tabungan akan meningkat. Kebijakan peningkatan besaran PTKP memang menyebabkan beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak orang pribadi menjadi lebih ringan (Jonathan, 2014; Apriliawati & Setiawan, 2017; Susanti, & Andi, 2018).

Kondisi khalayak sasaran kegiatan pengabdian masyarakat (*workshop*) ini secara khusus tidak pernah mengetahui adanya penghasilan tidak kena pajak, yaitu mitra kegiatan tidak pernah mendengar, tidak menerima ulasan dan belum mengetahui adanya penghasilan tidak kena pajak untuk setiap penghasilan yang diterima serta masih minimnya pengetahuan masyarakat kaum muda di berbagai bidang untuk memahami PTKP. Menurut (Utomo et al., 2011; Malia & Qoyyimah, 2016) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak untuk wajib pajak orang pribadi sesuai dengan jumlah tanggungan keluarganya.

Pemahaman penghasilan tidak kena pajak ini belum disosialisasikan secara aktif kepada masyarakat kaum muda, sehingga kaum muda belum mengetahui dan memahaminya. Sosialisasi yang dilakukan hanya berkisar kepada lembaga usaha dan orang pribadi yang bisa dijadikan sebagai subjek maupun objek pajak. Sosialisasi belum menyebar pada kawula muda di Lembaga Pendidikan seperti SMA, SMK maupun ke pihak Universitas agar kaum muda memahami dan mengerti mengenai penghasilan tidak kena pajak serta perhitungannya, dimana pemahaman ini akan



tertanam di benak siswa atau mahasiswa ketika mereka sudah dapat menjadi wajib pajak.

## METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Sekolah SMA Swasta Medan. Adapun mitra dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah SMA Swasta Indonesia Membangun Medan di kecamatan Medan Kota tepatnya di Jalan Air Bersih Medan.

Metode-metode pelaksanaan pengabdian dapat dirinci sebagai berikut:

### 1. Metode Perencanaan.

Metode perencanaan sebagai tahapan awal dari kegiatan. Tim pengabdian berkomunikasi dengan pihak kepala sekolah mitra untuk menjalin kerjasama. Setelah komunikasi disepakati dengan pihak Kepala Sekolah SMA Swasta Indonesia Membangun selanjutnya para tim pengabdian survei lokasi untuk melaksanakan kegiatan pengabdian berupa *workshop* kebutuhan kaum muda dalam memahami penghasilan tidak kena pajak bagi para siswa SMA Swasta Indonesia Membangun dan menyampaikan surat permohonan jadwal pelaksanaan pengabdian serta merancang materi *workshop* yang akan disampaikan nantinya.

### 2. Metode Pelaksanaan.

Memberikan surat pengantar untuk hari dan waktu pelaksanaan pengabdian di SMA Swasta Indonesia Membangun Medan. Tim pengabdian juga mempersiapkan materi yang akan dibagikan ke seluruh peserta, membuat daftar kehadiran, menyiapkan LCD yang akan digunakan saat acara, kamera untuk dokumentasi dan juga konsumsi ke seluruh peserta yang berperan. Pelaksanaan pengabdian dengan mengadakan sosialisasi pentingnya kesadaran kaum muda dalam memahami adanya penghasilan tidak kena pajak. Materi yang disajikan meliputi pengertian penghasilan tidak kena pajak, fungsi dan pengguna penghasilan tidak kena pajak serta tarif PTKP yang berlaku saat ini. Proses pelaksanaan penyampaian materi *workshop* dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Penyampaian materi oleh Ibu Nirwana Dewi Harahap, S.H, M.H.

### 3. Metode Diskusi dan Tanya Jawab.

Pelaksanaan pelatihan tata cara penghitungan penghasilan tidak kena pajak dengan memberikan contoh-contoh kasus yang menggunakan media audio visual dan

melatih soal-soal kasus PTKP bagi para siswa SMA Swasta Indonesia Membangun untuk dapat menyelesaikan penghitungan soal kasus PTKP. Narasumber dapat langsung menanggapi pertanyaan atau cerita yang disampaikan peserta, sedangkan peserta lain juga dapat ilmu baru baik dari materi yang disampaikan oleh narasumber ataupun pertanyaan yang diajukan oleh peserta.



Gambar 2. Penyampaian materi oleh Ibu Metyria Imelda Hutabarat, S.E., M.Si.

#### 4. Metode Simulasi

Metode simulasi sangat perlu dan penting diberikan kepada para peserta pelatihan untuk memberikan kesempatan mempraktekkan secara mandiri materi pelatihan yang diperoleh. Tujuannya setiap mitra para siswa SMA Swasta Indonesia Membangun mampu memahami tata cara penghitungan PTKP dengan metode menguji coba setiap siswa untuk memperhitungkan jumlah penghasilan tidak kena pajak wajib pajak orang pribadi yang berhubungan darah dengan para peserta (seperti PTKP orangtua kandung) dengan benar dan tepat.

### IMPLEMENTASI KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan telah dilakukan pada tanggal 14 Januari 2022 pukul 09.00 sampai dengan 11.00 WIB. Kegiatan dimulai dengan perencanaan yang disusun secara terperinci oleh tim pengabdian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ITMI. Berawal mendatangi sekolah mitra untuk diskusi dengan Kepala Sekolah dan guru tentang kondisi, kebutuhan atau kesulitan yang dialami. Mendiskusikan rencana, jadwal, mempersiapkan materi dan kelengkapan-kelengkapan lainnya yang dibutuhkan selama kegiatan sosialisasi seperti peralatan LCD, kamera, dokumen administrasi, dan konsumsi peserta.

Adapun subjek mitra dari kegiatan pengabdian ini adalah para siswa siswi tingkat SMA Swasta Indonesia Membangun yang dihadiri peserta 26 orang. Hampir keseluruhan siswa SMA ini belum pernah mendengar, belum mengenal dan belum mengetahui serta belum memahami mengenai penghasilan tidak kena pajak dari wajib pajak orang pribadi.



Gambar 3. Para siswa diskusi dan tanya jawab dengan para narasumber

Para narasumber mengajak para siswa untuk diskusi dan tanya jawab. Hal ini disebabkan siswa siswi masih belum memiliki pengetahuan dan belum mengerti dengan baik dasar perpajakan khususnya mengenai penghasilan tidak kena pajak (PTKP), sehingga para siswa SMA Swasta Indonesia Membangun belum dapat mempraktekkan mengenai perhitungan penghasilan tidak kena pajak wajib pajak orang pribadi.

Dalam kegiatan tersebut, para siswa diberikan sosialisasi pengenalan pajak khususnya penghasilan tidak kena pajak. Pengetahuan ini diperlukan sejak dini, kaum muda masa sekarang sering ditemui memiliki pendapatan melalui usaha sendiri. Tim pengabdian mendapati materi ini sangat pas diberikan kepada SMA Swasta Indonesia Membangun agar memiliki bekal pengetahuan untuk tidak mengkhawatirkan pengenaan pajak. Berdasarkan hasil diskusi kecil yang disampaikan oleh Kepala Sekolah dan guru, para siswa tidak pernah mengetahui bagaimana dasar perpajakan khususnya mengenai penghasilan tidak kena pajak wajib pajak orang pribadi.



Gambar 4. Penyampaian materi oleh Bapak Edy Firmansyah, S.E., M.M.

Saat pelaksanaan *workshop* ada beberapa tahapan yang dilakukan. Pertama, penjelasan tentang pentingnya pengetahuan penghasilan tidak kena pajak, para pengguna, fungsi PTKP sebagai komponen pengurang penghasilan *bruto* wajib pajak orang pribadi dan untuk melindungi wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah. Apabila wajib pajak orang pribadi memiliki penghasilan dibawah PTKP

maka wajib pajak orang pribadi tidak harus membayar pajak penghasilan lagi. Dengan adanya penyesuaian batasan PTKP, harapan pemerintah adalah kenaikan ini dapat memberikan efek baik untuk pertumbuhan, sehingga konsumsi rumah tangga bisa semakin besar dan investasi juga besar sehingga daya beli masyarakat juga semakin besar (Handoko, 2016; Mulyanti, & Sunarjo, 2019). Sesi workshop menitikberatkan penjelasan mengenai pentingnya mengetahui status wajib pajak orang pribadi dan jumlah tarif yang dikenakan sesuai status masing-masing. Kedua, sesi *workshop* yang menitikberatkan pada kemampuan menganalisa tentang pihak yang menjadi subjek atau objek wajib pajak orang pribadi sebagai pegawai maupun yang memiliki kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas. Semakin besar PTKP yang ditetapkan pemerintah, maka PPh menjadi semakin kecil, demikian pula sebaliknya. Ketiga, sesi menyampaikan tarif PTKP yang berlaku saat ini dan memberikan contoh-contoh soal kasus bagi para siswa mengenai cara penghitungan tarif PTKP. Indikator keberhasilan dari kegiatan *workshop* yakni peserta benar-benar menguasai materi yang diterima. Cara pengenalan PTKP ini adalah dengan cara mengurangi penghasilan neto dengan jumlah PTKP yang berlaku (Jonathan et al., 2014; Purbowati & Lestari, 2018).



Gambar 5. Membahas soal PTKP oleh Ibu Metyria Imelda Hutabarat, S.E., M.Si. dan para narasumber lainnya.

Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 101/PMK.010/2016, PTKP setahun yang berlaku mulai 1 Januari 2016 sampai dengan tahun sekarang sebagai berikut:

- Rp 54.000.000 untuk diri sendiri Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Rp 4.500.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang menikah.
- Rp 54.000.000 untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
- Rp 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Jumlah tanggungan paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Keberhasilan kegiatan pengabdian masyarakat ini dievaluasi berdasarkan diskusi, tanya jawab, melaksanakan praktek penyelesaian materi *workshop*, dan tim pengabdian melaksanakan evaluasi dengan mengamati dan memeriksa cara penghitungan PTKP para siswa untuk mengetahui jumlah PTKP orangtua siswa masing-masing, dapat dilihat pada Gambar 6 berikut:



Gambar 6. Para siswa sedang menentukan tingkatan PTKP dan melaksanakan penghitungan jumlah PTKP orangtua siswa masing-masing.

Contoh soal kasus sebagai berikut: Randy seorang pegawai swasta yang berstatus menikah, telah memiliki 1 anak perempuan dan penghasilannya digabung bersama istrinya. Hitunglah jumlah PTKP Randy.

Penyelesaian:

WP diri sendiri	Rp 54.000.000
Status menikah	Rp 4.500.000
Tanggungan (1 orang)	Rp 4.500.000
Penghasilan istri digabung	<u>Rp 54.000.000</u>
<b>Jumlah PTKP</b>	<b>Rp. 117.000.000</b>
Termasuk K/I/1	



Gambar 7. Foto Bersama Narasumber dan peserta siswa siswi SMA

## KESIMPULAN

Kegiatan *workshop* penghasilan tidak kena pajak bermanfaat bagi kaum muda secara khusus para siswa pada sekolah tersebut, terutama dampak yang dihasilkan untuk para siswa antusias mengetahui yang menjadi wajib pajak orang pribadi, menentukan tingkatan PTKP dan mempelajari perhitungan jumlah PTKP. Para siswa SMA Swasta Indonesia Membangun Medan sangat bersemangat dalam mengikuti materi kegiatan ini, yang mana melalui kegiatan *workshop* ini para peserta memiliki pengetahuan, pemahaman dan mampu mengerti lingkup penghasilan tidak kena pajak, serta melaksanakan cara penghitungan tentang soal kasus penghasilan tidak kena pajak, sehingga dapat dipraktekkan dan diaplikasikan di lingkungan sekitar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apriliawati, Y., & Setiawan, S. (2017). Analisa Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak Pada Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis*, 1(1), 118-126.
- Batas PTKP naik, pemerintah akan kembalikan pajak. Diakses pada 28 November 2016, dari <http://nasional.kontan.co.id/news/batas-ptkp-naik-pemerintah-akan-kembalikan-pajak>
- Handoko, T. Hani. 2016. *Manajemen*. Yogyakarta : BPF
- Jonathan, G. (2014). Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Peningkatan Daya Beli Masyarakat di Daerah Kabupaten Kediri (Studi Kasus di Desa Sambireksik Kecamatan Gampengrejo). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 1(1).
- Jonathan, G., Husaini A., & Sunarti (2014). *Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Peningkatan Daya Beli Masyarakat Di Daerah Kabupaten Kediri (Studi Kasus Di Desa Sambireksik Kecamatan Gampengrejo)*. Jurnal e-Perpajakan, No. 1 volume 1
- Lewa, M., Kalangi, L., & Pontoh, W. (2018). Analisis Perubahan Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tahun 2015 dan Tahun 2016 Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 13(03).
- Malia, E., & Qoyyimah, Q. (2016). Analisis Kenaikan Ptkp sebagai Upaya Peningkatan Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan di Kpp Pratama Pamekasan. In *Performance* (Vol. 6, No. 2, pp. 48-60). Universitas Wiraraja Sumenep.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.
- Mulyanti, D., & Sunarjo, V. F. (2019). Implikasi Tingkat Kepatuhan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Ekono Insentif*, 13(1), 16-26.
- Mustami & Adinda. (2016). *Batas PTKP naik, pemerintah akan kembalikan pajak*. Diakses pada 28 November 2016, dari <http://nasional.kontan.co.id/news/batas-ptkp-naik-pemerintah-akan-kembalikan-pajak>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Purbowati, R., & Lestari, R. F. (2018). Analisis Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Penerimaan Pajak Penghasilan Setelah Ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK. 010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (Study Pada KPP Pratama Sidoarjo Barat). *JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara*, 1(2), 77-90.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Rekayasa Sains Resmi, Siti. (2013). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta. Salemba Empat



- Susanti, N., & Andi, A. (2018). Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Jumlah Wajib Pajak Efektif Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang. *Tirtayasa Ekonomika*, 13(2), 213-237.
- Utomo, D., Setiawanta, T., & Yulianto, A. (2011). *Perpajakan, Aplikasi dan Terapan*. Yogyakarta: ANDI.

